



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2013/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

AKBAR DG. TUTU bin SYAMSUDDIN, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Dusun Bontosunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

M e l a w a n,

ROSNA DG. NIA binti SUNU DG. NYENGKA, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ulu Galung, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

DUDUK PERKARANYA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 7 Januari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah register perkara Nomor 6/Pdt.G/2013/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 172/21/X/2009, tertanggal 16 Oktober 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terkadang tinggal di rumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sulqadar Akbar bin Akbar, umur 2 tahun dan sekarang dalam pemeliharaan Termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak awal bulan Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Februari 2011, berawal dari Pemohon pamit kepada Termohon untuk mengunjungi orang tua Pemohon akan tetapi setelah Pemohon pulang dari rumah orang tua Pemohon, Termohon malah marah-marah dan mengusir Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon dan memilih untuk bercerai.
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun sepuluh bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon (AKBAR DG. TUTU bin SYAMSUDDIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ROSNA DG. NIA binti SUNU DG. NYENGKA) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi kemudian Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator Dra. HUSNIWATI, dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 6/Pdt.G/2013/PA Jnp. tanggal 14 Februari 2013 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2009.
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.



- Bahwa tidak benar pada bulan Juli 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun yang benar mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah pada bulan Februari 2010.
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami namun Termohon kesal kepada Pemohon, karena Pemohon berangkat kerja dari rumah orang tua Termohon namun setelah pulang kerja Pemohon tidak kembali ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa benar Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon karena pada saat itu Termohon sementara ngidam dan sakit adapun Pemohon tidak mempedulikan Termohon.
- Bahwa Termohon pernah tinggal di rumah nenek Pemohon selama kurang lebih satu bulan.
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun sepuluh bulan yang benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih sejak Februari 2010 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon yaitu Termohon tidak menghargai Pemohon, Pemohon menginginkan dua hari di rumah orang tua Pemohon dan dua hari di rumah orang tua Termohon secara bergantian namun Termohon maunya di rumah orang tua Termohon terus menerus.
- Bahwa Pemohon selalu ingin pulang ke rumah orang tua Pemohon karena Pemohon adalah anak pertama yang bertanggung jawab dan mengabdikan pada orang tua.



- Bahwa Pemohon setelah pulang kerja dan sampai di rumah orang tua Termohon Pemohon dicaci maki oleh Termohon dan disuruh pulang ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui pada saat Termohon marah-marah kepada Pemohon kalau Termohon dalam keadaan mengidam sehingga Pemohon menanggapi pernyataan Termohon tersebut sebagai perkataan terhadap Pemohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui Termohon pernah masuk rumah sakit sehingga Pemohon tidak menjenguk Termohon.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon sempat bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon selama satu bulan karena Pemohon pada saat itu berada di Bantaeng.

Bahwa setelah Pemohon mengajukan replik, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk bergantian bertempat tinggal dua hari di rumah orang tua Pemohon dan dua hari di rumah orang tua Termohon.
- Tidak benar Pemohon tidak mengetahui Termohon dalam keadaan mengidam karena Pemohon yang mengantar Termohon ke Puskesmas untuk Periksa kehamilan.
- Bahwa benar Pemohon tidak mengetahui Termohon sempat bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon karena pada saat itu Pemohon berada di Bantaeng.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/21/X/2009, tanggal 16 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.



Bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, H. RABALI bin H. BORA, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pamisorang, Desa Macini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah nenek Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak bulan Februari 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan disebabkan kesalahpahaman antara orang tua Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sebab lain dari perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon pamit kepada Termohon untuk ke rumah orang tua Pemohon namun setelah pulang kembali ke rumah orang tua Termohon, Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon merasa sakit hati.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SYAMSUDDIN DG. NGAWING bin SOLO DG. TUTU, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pamisorang, Desa Macini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang di



rumah orang tua Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa sejak bulan Februari 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon serta adanya campur tangan dari ibu kandung Pemohon dan ibu kandung Termohon.
- Bahwa ibu kandung Termohon membuang pakaian Pemohon sehingga Pemohon tersinggung dengan sikap ibu Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan Termohon tidak keberatan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Dalam rekonvensi

Bahwa Termohon dalam jawaban dalam konvensi mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi) maka Termohon selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi.

Bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya secara lisan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama SULQADAR AKBAR bin AKBAR, umur 2 tahun.
2. Bahwa sejak bulan Februari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, dan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, olehnya itu Penggugat menuntut nafkah lampau sejak bulan Februari 2010 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 36 bulan.



4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SULQADAR AKBAR bin AKBAR yang masih berumur 2 tahun masih membutuhkan biaya hidup, untuk itu Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri (berumur 21 tahun).

Atas gugatan rekonsvensi tersebut, Penggugat rekonsvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama tiga tahun sejak bulan Februari 2010 sampai sekarang.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan berjumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak kepada SULQADAR AKBAR bin AKBAR sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun).

Atau, Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim membacakan gugatan penggugat tanpa ada perubahan, maka selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat karena pekerjaan Penggugat adalah tukang batu.
- Bahwa Tergugat tidak mampu untuk memenuhi tuntutan perihal biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Tergugat



hanya mampu untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan sampai dewasa.

- Bahwa sewaktu masih rukun Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kadang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terkadang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap menuntut nafkah lampau dan biaya pemeliharaan anak sebagaimana pada gugatan Penggugat.
- Bahwa selama masih rukun yakni mulai bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebanyak tiga kali yaitu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan selama lima bulan memberikan nafkah kepada Penggugat sebanyak tiga kali sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Tergugat ada pekerjaan borongan pekerjaan membangun rumah.
- Bahwa mengenai biaya pemeliharaan anak Tergugat tetap hanya mampu memberikan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Bahwa setelah jawab menjawab selesai, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

Saksi kesatu, Hj. SOHORIAH binti H. DOLO, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Pammisorang, Desa Macini Baji,



Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal namun saksi melihat ayah kandung Tergugat memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan Tergugat pada saat masih rukun dengan Penggugat adalah sebagai tukang batu namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat dalam satu bulan.

Saksi kedua, RUNGKE binti DULLAH, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pammissorang, Desa Macini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa ayah kandung Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Tergugat pernah memberikan uang kepada anak Penggugat dan tergugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pekerjaan Tergugat ketika masih rukun dengan Penggugat adalah sebagai tukang batu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dalam sebulan.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya dan Tergugat tidak keberatan dan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan dalam kesimpulannya mohon putusan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 6/Pdt.G/2013/PA Jnp. tanggal 14 Februari 2013 oleh Dra. Husniwati selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Termohon atas dalil antara lain Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan pada bulan Februari 2011 Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon perihal Termohon tidak menghargai Pemohon karena perilaku Pemohon, karena Termohon jengkel kepada Pemohon ketika Pemohon berangkat kerja dari rumah orang tua Termohon namun setelah pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah orang tua Termohon melainkan ke rumah orang tua Pemohon, nanti sudah larut malam baru datang namun Pemohon dalam repliknya hal itu dilakukan karena Pemohon adalah anak pertama sehingga masih harus memperhatikan orang tua.



Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang Termohon yang mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, diakui oleh Termohon namun pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil (mengidam) namun dalam repliknya Pemohon membantah kalau tidak mengetahui Termohon sedang hamil dan dalam dupliknya Termohon membantah Pemohon tidak mengetahui Termohon dalam keadaan hamil karena Pemohon sendiri yang mengantar Termohon periksa kehamilan.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dari pokok masalah antara Pemohon dan Termohon apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh dua hal yang mendasar yaitu Termohon tidak menghargai Pemohon



dan Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama tiga tahun lebih.

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adanya sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon berkaitan erat dengan sebab yang kedua yaitu Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon. Dua hal tersebut diakui oleh Termohon yang pertama untuk apa menghargai Pemohon yang tidak konsisten dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Pemohon dan Termohon untuk bergantian menginap dua hari di rumah orang tua Pemohon dan dua hari di rumah orang tua Termohon. Namun Pemohon berangkat kerja dari rumah orang tua Termohon dan kembali sudah larut malam dan itupun lebih dahulu Termohon mencarinya, sehingga Termohon tidak menghargai lagi Pemohon karena merasa jengkel dan saksi pertama membenarkan keadaan tersebut dan mengetahuinya dari cerita Pemohon.

Menimbang, bahwa pada sebab yang kedua perselisihan Pemohon dan Termohon adalah ketika Termohon mengusir Pemohon dan hal ini Termohon mengakuinya karena sudah jengkel kepada Pemohon yang tidak memperhatikan Termohon yang dalam keadaan hamil (mengidam), dan baik saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui perihal tersebut dari cerita Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bantahan Termohon dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Oktober 2009 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- b. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan bergantian di rumah orang tua Termohon.



- c. Bahwa Termohon mengakui telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak memperhatikan Termohon yang sakit karena sedang hamil.
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih sejak bulan Februari 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana dalam pokok masalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sehingga terjadi pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon yang tidak terselesaikan ditambah dengan adanya pihak ketiga yaitu ibu kandung Pemohon dan ibu kandung Termohon yang memperkeruh suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal karena Termohon mengusir Pemohon.

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi walaupun sempat Pemohon dan Termohon hidup dalam satu atap selama lima bulan namun akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon karena merasa telah diusir oleh Termohon. Oleh karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan bahkan telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya permohonan Pemohon maka berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi Termohon selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak, oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon *ba'da dukhul* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pengugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Februari 2010 sampai sekarang.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, ternyata sebagian diakui oleh Tergugat rekonvensi yaitu antara lain :

- Bahwa Tergugat mengakui kalau sejak bulan Februari 2010 tidak memberikan nafkah kepada penggugat.



- Bahwa Tergugat sanggup memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonsensi Penggugat adalah:

1. Apakah dengan alasan Penggugat telah mengusir Tergugat termasuk dalam arti *nusyuz* sehingga Tergugat dibenarkan dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama tiga tahun?
2. Seberapa kemampuan Tergugat rekonsensi memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi perihal nafkah lampau?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat yang menyatakan Tergugat sering berangkat kerja dari rumah orang tua Penggugat namun pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat namun ke rumah orang tua Tergugat tanpa memberitahu kepada Penggugat sehingga Penggugat mencarinya dan diketahui ternyata Tergugat berada di rumah orang tuanya dan kejadian seperti itu telah berulang kali terjadi.

Menimbang, bahwa kejadian Penggugat mencari Tergugat hingga larut malam tersebut sering dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat dalam keadaan hamil sehingga Penggugat mengeluarkan kata-kata yang bernada mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu bulan Februari 2010 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya namun orang tua Tergugat sering memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terkadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat semasa masih rukun adalah tukang batu yang tidak tetap penghasilannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2010 sampai sekarang.
- Bahwa orang tua Tergugat sering memberikan uang kalau bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terkadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan Tergugat sewaktu masih rukun dengan Penggugat dan sampai sekarang adalah tukang batu.

Menimbang, bahwa pada permasalahan pertama Penggugat menuntut nafkah lampau yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat selama tiga tahun namun Tergugat tidak memberikan nafkah tersebut dengan alasan Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa Sayid Sabiq dalam kitab *Figh As Sunnah* juz 7 bahwa bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan *nusyuz* antara lain; istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah dan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas perihal sikap Penggugat yang mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat tidak harus dilihat dari lahirnya saja namun harus dilihat dari sebab terjadinya (*asbabul wurud*) sehingga perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan *nusyuz*, karena hal itu dilakukan disebabkan oleh sikap Tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Sebagaimana dalam konvensi Penggugat mengusir Tergugat karena disamping telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami namun juga Penggugat dalam keadaan sakit karena hamil (mengidam) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat tersebut tidak termasuk *nusyuz*.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti *nusyuz* maka Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat perihal nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.


Menimbang, bahwa dalam pokok masalah yang kedua yaitu seberapa kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat lebih dahulu di pertimbangkan pula pekerjaan Tergugat saat ini yaitu sebagai tukang batu yang tidak memiliki penghasilan yang tetap. Tergugat sebagai tukang batu pada umumnya memiliki penghasilan tatkala ada pekerjaan dan ketika tidak ada pekerjaan maka tidak ada penghasilan.

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 2 yaitu pernyataan Tergugat telah lalai memberikan nafkah, dalam jawab menjawab Tergugat telah mengakui telah meninggalkan Penggugat sejak Februari 2010 bukan pada bulan Februari 2011 sebagaimana pada permohonan konvensi dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Februari 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam Surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi :



Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

dan dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa tanggung jawab seorang suami adalah menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan maka Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai tukang batu. Dalam jawab menjawab dapat diketahui bahwa baik Penggugat dan Tergugat mengakui selama masih rukun sebagai suami istri Tergugat memberikan nafkah sejak awal pernikahan pada bulan Oktober 2009 sampai Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu pada bulan Februari 2010. Dalam rentang waktu lima bulan Tergugat memberikan nafkah sebanyak tiga kali masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kadang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terkadang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat selama lima bulan berjumlah Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga rata-rata Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat adalah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).


Disclaimer



Menimbang, bahwa dengan melihat pekerjaan Tergugat dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka mejelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat sebesar Rp 200.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan jumlah keseluruhannya berjumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya oleh karena itu Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat dan tidak melepas tanggung jawab sebagai orang tua dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Asy Syura ayat 50 Allah berfirman yang berbunyi:



Artinya: atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.

bahwa dari ayat ini Allah telah memberikan anugerah berupa anak baik itu berjenis laki-laki maupun perempuan yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik karena masih banyak yang Allah menjadikannya mandul sehingga tidak memiliki keturunan olehnya itu memberikan nafkah kepada anak-anak adalah kewajiban orang tua yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang, bahwa pada petitum nomor empat perihal biaya pemeliharaan anak yang oleh Penggugat menuntut Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada Tergugat, dan pada jawab menjawab Penggugat sepakat kepada kemampuan Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)



per bulan maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SULQADAR AKBAR bin AKBAR minimal sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri (21 tahun).

Dalam konvensi dan rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon (AKBAR DG. TUTU bin SYAMSUDDIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ROSNA DG. NIA binti SUNU DG. NYENGKA) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

Dalam rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama tiga tahun sejak bulan Februari 2010 sampai sekarang.
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan berjumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak kepada SULQADAR AKBAR bin AKBAR sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)



per bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun).

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah. oleh kami Dra. SALMAH ZR, sebagai Ketua Majelis, ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI, dan INDAH ABBAS, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. ST. MUSLIHAT M., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.

Dra. SALMAH ZR

INDAH ABBAS, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. ST. MUSLIHAT M., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 140.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00+</u>
Jumlah.	Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)